



PUTUSAN

Nomor 165/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Herry Surya Wijaya, bertempat tinggal di Jl. Pandanaran I No. 15 Kota Semarang (Dahulu Jl. Mh. Thamrin B 6/56 Rt/rw 001/005), Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I;**

Christin Sugiarto, S.E., bertempat tinggal di Jl. Pandanaran I No. 15 Kota Semarang (Dahulu Jl. Mh. Thamrin B 6/56 Rt/rw 001/005), Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II;**

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Kusbandono, SH., M.Hum., dan Heri Sartono, S.E., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Suara Keadilan. Alamat Kantor Advokat Di Jl. Abdulrahman Saleh No. 32 D Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat ;**

Lawan:

PT. Bank Central Asia (BCA), tempat kedudukan Jl. Pemuda No. 90-92 Semarang, Kembangsari, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Satya Nugraha dkk., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 3101/SK/2023, tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 165/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, tempat kedudukan Gedung Keuangan Negara Semarang Ii, Jl. Imam Bonjol No.1d, Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Dadapsari, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Arif Rochman, SH., dkk., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 3159/SK/XII/2023, tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, tempat kedudukan L. Gatot Subroto No.18, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Bandarjo, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Suwasono, SE., MM., dkk., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 3096/SK/XI/2023, tanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 165/PDT/2024/PT.SMG tanggal 04 April 2024 dan tanggal 23 April 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 165/PDT/2024/PT.SMG tanggal 04 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 547/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 20 Februari 2024 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 165/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 547/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 20 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat, dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 547/Pdt.G/2023/PN Smg.;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 299.500,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 547/Pdt.G/2023/PN Smg diucapkan pada tanggal 20 Februari 2024, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 547/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan banding tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Bahwa, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang, masing-masing pada tanggal 28 Maret 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat didalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tahu apa yang menjadi alasan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 547/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 20 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 165/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa Terbanding semula Tergugat didalam Jawabannya dalam Eksepsi telah menyatakan bahwa sebagaimana telah diakui oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam posisinya, bahwa pada tanggal 10 Mei 2023 Para Pembanding semula Para Penggugat telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pailit, dan dalam keadaan Insolvensi, sedangkan Terbanding semula Tergugat adalah kreditur separatis yang telah mendaftarkan tagihan dan mengikuti proses Kepailitan terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek didalam perkara gugatan ini adalah telah termasuk dalam boedel pailit, yakni mengenai tindakan Terbanding semula Tergugat terhadap harta benda Para Pembanding semula Para Penggugat yang sudah masuk dalam boedel pailit, maka sesuai dengan pasal 1 ayat (7) jo pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, gugatan ini telah memenuhi kriteria yang dimaksud sebagai *gugatan tentang hal-hal lain*, sehingga hal ini telah masuk dalam lingkup Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 547/Pdt.G/2023/PN Smg, tanggal 20 Februari 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 165/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 547/Pdt.G/2023/PN Smg, tanggal 20 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh kami Donna H. Simamora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indria Miryani, S.H., dan Tinuk Kushartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Indria Miryani, S.H., dan Ira Satiawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Sapdani S., S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Indria Miryani, S.H.

Donna H. Simamora, S.H.

Ttd.

Ira Satiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sapdani S., S.H., M.H

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Perdata Nomor 165/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp	10.000.00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Biaya Proses	...	Rp	<u>130.000,00</u>
	Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).